

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat

Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perencanaan Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), Rencana Strategis Rencana Kerja (Renstra PD), Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Rencana Kerja (Renja PD). Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Gambar 1.1.1



Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Sejalan dengan misi ke-satu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yakni Menciptakan lapangan kerja dan lapangan berusaha, dalam rangka meningkatkan *income* perkapita dan daya beli masyarakat melalui penguatan terhadap 6 sektor unggulan daerah (yaitu : Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Pertambangan, Perindustrian, Perdagangan dan Jasa) serta menciptakan tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing sebagai salah satu komoditas daerah yang siap dipasarkan ke lingkup domestik, regional dan global.

Selanjutnya, Rencana Kerja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E) ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2021, review pelaksanaan program / kegiatan tahun 2022 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja PD adalah untuk memasukkan program /kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Rencana Kerja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 meliputi ;

BAB I Pendahuluan

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Lalu

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan Tahun 2021 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
 Realisasi Keuangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021

No	KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
						KEUANGAN (Rp)	%	KEUANGAN (Rp)	%
2		URUSAN PEMERINTAH TAHUNAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	20.939.184.073	19.139.115.647					
	2.07	URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA	20.939.184.073	19.139.115.647	100,00	18.264.161.793	93,43	874.953.854	4,57
I	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	18.306.306.204	17.845.658.083	100,00	17.845.658.083	97,33	476.764.553	2,67

		TAHAN DAERAH PROVINSI							
	2.07.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	135.135.623	79.722.877	100,00	66.821.735	83,82	12.901.142	16,18
	2.07.01.1.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90.621.877	48.179.877	100,00	38.476.115	79,86	9.703.762	20,14
	2.07.01.1.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.513.746	31.543.000	100,00	28.345.620	89,86	3.197.380	10,14
	2.07.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.408.988.308	14.173.466.000	100,00	13.840.314.704	97,65	333.151.296	2,35
	2.07.01.1.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.408.988.308	14.173.466.000	100,00	13.840.314.704	97,65	333.151.296	2,35
	2.07.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	458.874.333	258.199.206	100,00	255.242.032	98,85	2.957.174	1,15
	2.07.01.1.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.593.498	22.593.533	100,00	22.593.533	100,00	0	0,00
	2.07.01.1.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	127.231.332	85.567.727	100,00	85.567.727	100,00	0	0,00

2.07.01.1.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.087.619	20.087.619	100,00	19.999.423	99,56	88.196	0,44
2.07.01.1.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.729.884	36.269.327	100,00	36.268.496	100,00	831	0,00
2.07.01.1.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.200.000	13.200.000	100,00	11.910.000	99,25	90.000	0,75
2.07.01.1.06.08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.000.000	9.500.000	100,00	9.485.000	99,84	15.000	0,16
2.07.01.1.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223.032.000	72.181.000	100,00	69.417.853	96,17	2.763.147	3,83
2.07.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.138.197.940	3.169.160.000	100,00	3.054.137.610	96,37	115.022.390	3,63
2.07.01.1.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.397.940	6.160.000	100,00	4.973.261	80,73	1.186.739	19,26
2.07.01.1.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	718.000.000	756.000.000	100,00	642.164.349	84,94	113.835.651	15,06
2.07.01.1.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan	2.412.800.000	2.407.000.000	100,00	2.407.000.000	100,00	0	0,00

		Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	2.07.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.110.000	165.110.000	100,00	152.377.449	92,29	12.732.551	7,71
	2.07.01.1.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.000.000	4.000.000	100,00	3.146.200	92,29	12.732.551	7,71
	2.07.01.1.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.110.000	161.110.000	100,00	149.231.249	92,63	11.878.751	7,37
II	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.124.402.541	397.113.887	100,00	324.756.282	81,78	72.357.605	18,22
	2.07.03.1.01	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	993.471.728	371.013.887	100,00	302.444.689	81,52	68.569.198	18,48

	2.07.03.1.01.01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	871.596.926	333.043.853	100,00	267.229.725	80,24	65.814.128	19,76
	2.07.03.1.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	121.874.802	37.970.034	100,00	35.214.964	92,74	2.755.070	7,25
	2.07.03.1.04	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	130.930.813	26.100.000	100,00	22.311.593	85,49	3.788.407	14,51
	2.07.03.1.04.01	Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	130.930.813	26.100.000	100,00	22.311.593	85,49	3.788.407	14,51
III	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	213.245.861	78.912.912	100,00	84,05	84,05	12.583.936	15,94
	2.07.04.1.01	Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas	119.366.000	17.664.051	100,00	13.491.285	76,38	4.172.766	23,62

		Daerah Kabupaten/Kota							
	2.07.04.1.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	74.751.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	2.07.04.1.01.03	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	44.615.000	17.664.051	100,00	13.491.285	76,38	4.172.766	23,62
	2.07.04.1.03	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	32.631.000	0	100,00	0	0,00	0	0,00
	2.07.04.1.03.02	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	32.631.000	0	100,00	0	0,00	0	0,00
	2.07.04.1.05	Kegiatan Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	61.248.861	61.248.861	100,00	52.837.691	86,27	8.411.170	13,73
	2.07.04.1.05.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung	61.248.861	61.248.861	100,00	52.837.691	86,27	8.411.170	13,73

		Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi							
IV	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	805.722.712	560.221.854	100,00	398.087.891	71,06	162.133.963	29,94
	2.07.05.1.01	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	90.448.980	63.250.980	100,00	43.044.980	68,05	20.206.000	31,94
	2.07.05.1.01.03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	90.448.980	63.250.980	100,00	43.044.980	68,05	20.206.000	31,94
	2.07.05.1.02	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang	188.607.782	153.227.782	100,00	107.602.190	70,22	45.625.592	29,77

		Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi							
	2.07.05.1.02.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	188.607.782	153.227.782	100,00	107.602.190	70,22	45.625.592	29,77
	2.07.05.1.03	Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	526.665.950	343.743.092	100,00	106.095.114	41,25	151.113.797	58,75
	2.07.05.1.03.01	Sub Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	526.665.950	343.743.092	100,00	247.440.721	71,98	96.302.371	28,01
	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	414.156.775	257.208.911	100,00	106.095.114	41,25	151.113.797	58,75
	2.07.06.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	414.156.775	257.208.911	100,00	106.095.114	41,25	151.113.797	58,75

2.07.06.1.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	137.464.514	137.464.514	100,00	106.095.114	77,18	31.3689.400	22,82
2.07.06.1.01.02	Sub Kegiatan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	186.459.290	119.744.397	0,00	0	0,00	119.744.397	100,00
2.07.06.1.01.03	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	90.232.971	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	75.349.980	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32.04.1.01	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	75.349.980	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32.04.1.01.01	Sub Kegiatan Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	75.349.980	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Penjelasan :

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021, total belanja yang dikelola adalah sebesar Rp.20.939.184.073,00 (*dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu tujuh puluh tiga rupiah*). Pada

APBD Perubahan Tahun 2021, anggaran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Rp.19.139.115.647,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp.1.800.068.426,00. Total realisasi penyerapan anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.18.264.161.793,00 atau 95,43%, dengan sisa anggaran sebesar Rp 874.953.854 atau 4,57%. Alokasi belanja digunakan untuk membiayai 6 program dan 15 kegiatan dengan realisasi belanja sebagai berikut :

a) Program Rutin meliputi :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, pagu anggaran sebesar Rp.18.306.306.204,00 mengalami perubahan sebesar Rp.17.845.658.083,00 realisasi anggaran sebesar Rp.17.368.893.530,00 atau 97,33% dengan sisa anggaran sebesar Rp.476.764.553,00 atau 2,67%.

Alokasi belanja Program tersebut digunakan untuk membiayai 5 kegiatan, yang terdiri dari sebagai berikut:

- ❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 135.135.623,00 mengalami perubahan sebesar Rp.79.722.877,00 realisasi anggaran sebesar Rp.66.821.735 atau 83,82% dengan sisa anggaran sebesar Rp.12.901.142,00 atau 16,18%.
- ❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 14.408.988.308,00 mengalami perubahan sebesar Rp.14.173.466,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 13.840.314.704,00 atau 97,65% dengan sisa anggaran sebesar Rp.333.151.296,00 atau 2,35%.
- ❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 458.874.333,00 mengalami perubahan sebesar Rp.258.199.206,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 255.242.032,00 atau 98,85% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 2.957.174,00 atau 1,14%.
- ❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 3.138.197.940,00 mengalami perubahan sebesar Rp.3.169.160.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 3.054.137.610,00 atau 96,37% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 115.002.390,00 atau 3,63%.

- ❖ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 165.110.000,00 (tidak mengalami perubahan) realisasi anggaran sebesar Rp. 152.377.449,00 atau 92,29% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 12.732.551,00 atau 7,71%.

b) Program Ketenagakerjaan meliputi :

- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, pagu anggaran sebesar Rp.1.124.402.541,00 mengalami perubahan sebesar Rp.397.113.887,00 realisasi anggaran sebesar Rp.324.756.282,00 atau 81,52% dengan sisa anggaran sebesar Rp.72.357.605,00 atau 18,22%.

Alokasi belanja Program tersebut digunakan untuk membiayai 2 kegiatan, yang terdiri dari sebagai berikut:

- ❖ Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.993.471.728,00 mengalami perubahan sebesar Rp.371.013.887,00 realisasi anggaran sebesar Rp.302.444.689,00 atau 81,52% dengan sisa anggaran sebesar Rp.68.569.198,00 atau 18,48%.
 - ❖ Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.130.930.813,00 mengalami perubahan sebesar Rp.26.100.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 22.311.593,00 atau 85,49% dengan sisa anggaran sebesar Rp.3.788.407,00 atau 14,51%.
- Program Penempatan Tenaga Kerja, pagu anggaran sebesar Rp.213.245.861,00 mengalami perubahan sebesar Rp.78.912.912,00 realisasi anggaran sebesar Rp.66.328.976,00 atau 84,05% dengan sisa anggaran sebesar Rp.12.583.936,00 atau 15,93%.

Alokasi belanja Program tersebut digunakan untuk membiayai 3 kegiatan, yang terdiri dari sebagai berikut:

- ❖ Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.119.366.000,00 mengalami perubahan sebesar

Rp.17.664.051,00 realisasi anggaran sebesar Rp.13.491.285,00 atau 76,38% dengan sisa anggaran sebesar Rp.4.172.766,00 atau 23,62%.

- ❖ Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.32.631.000,00 mengalami perubahan sebesar Rp.0,00. (*Refocussing*).
 - ❖ Kegiatan Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.61.248.861,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 52.837.691,00 atau 86,27% dengan sisa anggaran sebesar Rp.8.411.170,00 atau 13,73%.
- Program Hubungan Industrial, pagu anggaran sebesar Rp.805.722.712,00 mengalami perubahan sebesar Rp.560.221.854,00 realisasi anggaran sebesar Rp.398.087.891,00 atau 71,06% dengan sisa anggaran sebesar Rp.162.133.963,00 atau 28,94%.

Alokasi belanja Program tersebut digunakan untuk membiayai 3 kegiatan, yang terdiri dari sebagai berikut:

- ❖ Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.90.448.980,00 mengalami perubahan sebesar Rp.63.250.980,00 realisasi anggaran sebesar Rp.43.044.980,00 atau 68,05% dengan sisa anggaran sebesar Rp.20.206.000,00 atau 31,94%.
- ❖ Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.188.607.782,00 mengalami perubahan sebesar Rp.153.227.782,00 realisasi anggaran sebesar Rp.107.602.190,00 atau 70,22% dengan sisa anggaran sebesar Rp.45.625.592,00 atau 29,77%.
- ❖ Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan

Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.526.665.950,00 mengalami perubahan sebesar Rp.343.743.092,00 realisasi anggaran sebesar Rp.96.302.371,00 atau 71,98% dengan sisa anggaran sebesar Rp.96.302.371,00 atau 28,01%.

- Program Pengawasan Ketenagakerjaan, pagu anggaran sebesar Rp.414.156.775,00 mengalami perubahan sebesar Rp.257.208.911,00 realisasi anggaran sebesar Rp.106.095.114,00 atau 41,25% dengan sisa anggaran sebesar Rp.151.113.797,00 atau 58,75%.

Alokasi belanja Program tersebut digunakan untuk membiayai 1 kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- ❖ Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 414.156.775,00 mengalami perubahan sebesar Rp. 257.208.911,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 106.095.114,00 atau 41,25% dengan sisa anggaran sebesar Rp.151.113.797,00 atau 58,75%.

c) Program Transmigrasi meliputi:

- ❖ Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi, pagu anggaran sebesar Rp.75.349.980,00 mengalami perubahan sebesar Rp. 0,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. (*Refocussing*).

Alokasi belanja Program tersebut digunakan untuk membiayai 1 kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- ❖ Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan, mempunyai pagu anggaran sebesar Rp.75.349.980,00 mengalami perubahan sebesar Rp. 0,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. (*Refocussing*).

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022 maka Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tenaga Kerja menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu diperlukan analisis kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti berikut :

Tabel 2.2
Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Definisi Operasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Meningkatnya tenaga kerja yang ditempatkan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan	4,46%	$\frac{\sum \text{Tenaga kerja yang ditempatkan}}{\sum \text{Pencari kerja yang Mendaftar}} \times 100 \%$
2	Meningkatnya produktifitas kawasan transmigrasi	Persentase produktifitas kawasan transmigrasi	13%	$\frac{\sum \text{Hasil produktivitas kawasan transmigrasi}}{\sum \text{Kawasan transmigrasi}} \times 100 \%$
3	Meningkatnya pengetahuan para pelaku industri yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan perusahaan yang menjalankan norma K3 dan norma ketenagakerjaan	18%	$\frac{\sum \text{Perusahaan yang dibina}}{\sum \text{Seluruh Perusahaan}} \times 100 \%$

4	Meningkatnya perusahaan yang patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan	Presentase perusahaan yang patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan	5%	$\frac{\sum \text{Perusahaan yang diuji kesehatannya}}{\sum \text{Perusahaan wajib diperiksa kesehatannya}} \times 100 \%$
---	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analisis :

Sasaran strategis **Meningkatnya tenaga kerja yang ditempatkan**, yang termasuk dalam program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

- a. Kegiatan Pemasaran Tenaga Kerja (Job Canvassing).
Terlaksananya Job Canvassing dalam pencari kerja yang ditempatkan di ikuti oleh 5 Perusahaan.
- b. Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Penggunaan TKA.
Tenaga kerja yang yang mendapat pembinaan dan pengendalian penggunaan TKA adalah 5 Perusahaan.

2. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri

- a. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kabupaten/Kota.
Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kabupaten/Kota dalam peningkatan kualitas tenaga kerja siap pakai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di ikuti 304 orang peserta.
- b. Kegiatan Pemasaran UPTD Balai Latihan Kerja.
Tersedianya informasi dan program kegiatan UPTD Balai Latihan Kerja bagi masyarakat serta terciptanya dan meningkatnya SDM yang terampil, kompeten dan berdaya saing di ikuti oleh 90 orang peserta.

Analisis :

Sasaran strategis **Meningkatnya produktifitas kawasan transmigrasi**, yang termasuk dalam program dan kegiatan adalah Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi yang mempunyai kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang Transmigrasi.
Kegiatan peningkatan kapasitas SDM bidang Transmigrasi mengalami Refocussing sehingga program/ kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan peningkatan sasaran kinerja dalam meningkatkan produktivitas kawasan transmigrasi tidak dapat tercapai.
- b. Kegiatan Peningkatan Fungsi POKJA KTM Tingkat Provinsi.
Kegiatan Peningkatan Fungsi POKJA KTM Tingkat Provinsi juga mengalami Refocussing sehingga program/ kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan peningkatan sasaran kinerja dalam meningkatkan produktivitas kawasan transmigrasi tidak dapat tercapai.

Analisis :

Sasaran strategis **“Meningkatnya pengetahuan para pelaku industri yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan”** yang termasuk dalam program/kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Peningkatan Pengawasan Tenaga Kerjaan, Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial**, indikator capaian program dalam kegiatan ini adalah persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kompetensi, persentase perusahaan pertanian yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan mempunyai target 2%, persentase perusahaan kelautan perikanan yang diperiksa dan dibina sesuai standart pemeriksaan perusahaan mempunyai target 1.60%, persentase perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa dan dibina sesuai standart pemeriksaan perusahaan mempunyai target 1.60%, persentase perusahaan sumber daya mineral yang diperiksa dan sibina sesuai standart mempunyai

target 4.80%, pertumbuhan kenaikan upah tenaga kerja, persentase penyelesaian kasus tenaga kerja mempunyai target 0.75%, persentase penurunan kecelakaan kerja mempunyai target 0.30%. Program ini mempunyai kegiatan yang mendukung terlaksananya sasaran strategis “Meningkatnya pengetahuan para pelaku industri yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan” yaitu sebagai berikut:

- a. Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mempunyai indikator keluaran jumlah perusahaan yang mendapat penghargaan sebanyak 3 perusahaan, sedangkan hasil dari kegiatan yang diharapkan adalah terlaksananya Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- b. Peningkatan fungsi LKS Tripartit dan Pembahasan masalah Ketenagakerjaan yang mempunyai indikator keluaran jumlah laporan LKA Tripartit dan Pembahasan masalah ketenagakerjaan dengan target kinerja 1 Rekomendasi permasalahan perselisihan;
- c. Peningkatan fungsi DP, Pembahasan UMP, UMK/UMSK dan Sosialisasi UMP yang mempunyai indikator keluaran jumlah laporan pembahasan UMP dengan target kinerja 1 Rekomendasi usulan penetapan Upah Minimum Provinsi;
- d. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan yang mempunyai indikator keluaran jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan di perusahaan dengan target 2 kasus penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan;
- e. Peningkatan sarana Hubungan Industrial mempunyai indikator keluaran jumlah perusahaan dalam pembuatan PP/PKB dengan target 30 Perusahaan yang mengikuti penyuluhan PP/KB;
- f. Pemeriksaan Norma Kerja dan norma keselamatan kerja dan Kesehatan Kerja (K3) mempunyai indikator keluaran jumlah perusahaan yang mendapat pemeriksaan norma kerja dan norma K3 dengan target 250 Perusahaan yang melakukan Pemeriksaan Norma;

- g. Pemetaan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai indikator keluaran jumlah perusahaan yang di data dengan target 750 Perusahaan dan Jumlah Perusahaan yang dinilai dengan target 400 Perusahaan, serta hasil yang diharapkan adalah 750 Perusahaan dengan tersedianya Data Perusahaan, Klarifikasi dan Tingkat kepatuhan Perusahaan;

Analisis:

Sasaran strategis **“Meningkatnya perusahaan yang patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan”** termasuk dalam program/kegiatan berikut ini:

- a. Peningkatan fungsi LKS Tripartit dan Pembahasan masalah Ketenagakerjaan yang mempunyai indikator keluaran jumlah laporan LKA Tripartit dan Pembahasan masalah ketenagakerjaan dengan target kinerja 1 Rekomendasi permasalahan perselisihan;
- b. Peningkatan fungsi DP, Pembahasan UMP, UMK/UMSK dan Sosialisasi UMP yang mempunyai indikator keluaran jumlah laporan pembahasan UMP dengan terget kinerja 1 Rekomendasi usulan penetapan Upah Minimum Provinsi;
- c. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan yang mempunyai indikator keluaran jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan di perusahaan dengan target 2 kasus penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan;
- d. Peningkatan sarana Hubungan Industrial mempunyai indikator keluaran jumlah perusahaan dalam pembuatan PP/PKB dengan target 30 Perusahaan yang mengikuti penyuluhan PP/KB;
- e. Pembinaan dan Penyelesaian PHK Pekerja di Luar Pengadilan HI, mempunyai indikator keluaran jumlah kasus PHK pekerja yang dibina dan diselesaikan di luar pengadilan HI dengan target 25 Kasus Perselisihan yang diselesaikan diluar pengadilan;
- f. Pemetaan Kerawanan Kondisi HI mempunyai indikator keluaran kegiatan jumlah kondisi perusahaan yang rawan dengan target 50 perusahaan kondisi kerawanan HI di Perusahaan yang terpetakan.

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tenaga kerja yang ditempatkan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan	5,59%
2	Meningkatnya produktifitas kawasan transmigrasi	Persentase produktifitas kawasan transmigrasi	20%
3	Meningkatnya pengetahuan para pelaku industri yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan perusahaan yang menjalankan norma K3 dan norma ketenagakerjaan	21%
4	Meningkatnya perusahaan yang patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan	Presentase perusahaan yang patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan	6,6%

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 54 tanggal 21 November 2008 tentang uraian tugas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi, tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari :

1.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja

Tugas : Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Tenaga Kerja;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan provinis, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- b. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Tenaga Kerja;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan bidang trasnmigrasi;
- e. Menyelenggarakan dan pengkoordinasian UPTD;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur sipil Negara;
- g. Penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional, dan
- h. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja lingkup kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraann dan pengkoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, yang dilaksanakan oleh bidang-bidang.
- b. Penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawasian serta keuangan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dina tenaga kerja;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur sipil Negara;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1. Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkungan Dinas Tenaga Kerja.

Sub bagian perencanaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas Tenaga Kerja.
- b. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan.
- c. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian program.
- d. Pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan unit kerja terkait.
- e. Pelaksanaan penyusunan laporan.
- f. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Dinas Tenaga Kerja.
- g. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi.
- h. Penyelenggaraan pembinaan Pegawai Aparatur sipil Negara;
- i. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.2. Sub bagian Umum

Sub bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan, urusan kepegawaian dan keuangan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.

Sub bagian Umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Pengelolaan Kearsipan.
- b. Pelaksanaan Pengelolaan Kepustakaan.
- c. Pelaksanaan Pengelolaan data kepegawaian
- d. Pelaksanaan Penyiapan bahan pembinaan pegawai.
- e. Pelaksanaan Penyiapan bahan kesejahteraan pegawai.
- f. Pelaksanaan Penyiapan bahan efisiensi dan tata laksana.
- g. Pelaksanaan Pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- h. Pelaksanaan penyelenggaraan kehumasan Dinas Tenaga Kerja.
- i. Pelaksanaan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Tenaga Kerja.
- j. Pelaksanaan Perbendaharaan keuangan.
- k. Pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan.
- l. Pelaksanaan Penyusunan pertanggungjawaban anggaran dinas Tenaga Kerja.
- m. Pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan
- n. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- o. Pelaksanaan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan.
- p. Pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur sipil Negara.
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang pengawasan ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Bidang pengawasan ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, mempin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, Penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengawas ketenagakerjaan, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial.

Bidang pengawasan ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan pengawas ketenagakerjaan, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial.
2. Penyelenggaraan koordinasi pengawasan ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan sosial.
3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
4. Pelaksanaan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur sipil Negara.
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3.1. Seksi Pengawas Ketenagakerjaan

Seksi Pengawas Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengawas ketenagakerjaan.

Seksi Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan norma kerja, penyelenggaraan

- fasilitas dan lembaga kesejahteraan pekerja serta norma jaminan sosial tenaga kerja.
- b. Pelaksanaan dan perencanaan pembinaan dan pengawasan norma keselamatan kerja.
 - c. Pelaksanaan dan perencanaan pembinaan dan pengawasan norma kesehatan dan lingkungan kerja.
 - d. Pelaksanaan pembinaan pegawai aparatur sipil negara.
 - e. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3.2. Seksi Penegak Hukum Ketenagakerjaan

Seksi Penegak Hukum Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penegakan hukum ketenagakerjaan.

Seksi Penegak Hukum Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan hukum terhadap pelanggaran norma keraj dan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan dan keselamatann dan kesehatan kerja.
- c. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis penegakan disiplin dan kode etik pegawai pengawas ketenagakerjan.
- d. Pelaksanaan pembinaan pegawai aparatur sipil negara.
- e. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3.3. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis program-kegiatan bidang Hubungan Industrial.
- b. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis penyempurnaan standar pelaksanaan persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial, kelembagaan dan organisasi pekerja dan pengusaha serta penyelesaian perselisihan.
- c. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan.
- d. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan.
- e. Pelaksanaan pembinaan pegawai aparatur sipil negara.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerjamempunyai tugas memverifikasi, mengkoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawasi, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, Penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerjadalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan dan pengorganisasian penyusunan rumusan kebijakan teknis pelatihan, pemagangan, sertifikasi, penyebaran informasi pasar kerja, bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, pendataan tenaga kerja asing, penyiapan lahan dan pengelolaan permukiman, penyuluhan dan pengadaan sarana transmigrasi, pembinaan dan pengembangan usaha.
2. Penyelenggaraan dan pengorganisasian penyiapan bahan pelaksanaan pelatihan, pemagangan sertifikasi, penyebaran informasi pasar kerja, bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, pendataan tenaga kerja asing, penyiapan lahan dan pengelolaan permukiman, penyuluhan dan pengadaan sarana transmigrasi, pembinaan dan pengembangan usaha.
3. Penyelenggaraan promosi pelatihan, pemagangan sertifikasi, penyebaran informasi pasar kerja, bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja pendataan tenaga kerja asing, penyiapan lahan dan pengelolaan permukiman, penyuluhan dan pengadaan sarana transmigrasi, pembinaan dan pengembangan usaha.
4. Penyelenggaraan verifikasi bahan pelatihan, pemagangan, penyebaran informasi pasar kerja, bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, pendataan tenaga kerja asing, penyiapan lahan dan pengelolaan permukiman, penyuluhan dan pengadaan sarana dan transmigrasi, pembinaan dan pengembangan usaha.
5. Penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian pelatihan, pemagangan, penyebaran informasi pasar kerja, bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, pendataan tenaga kerja asing, penyiapan lahan dan pengelolaan permukiman, penyuluhan dan pengadaan sarana dan transmigrasi, pembinaan dan pengembangan usaha.
6. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
7. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur sipil Negara

8. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4.1. Seksi pelatihan, Pemagangan, Sertifikasi dan Produktivitas

Seksi pelatihan, Pemagangan, Sertifikasi dan Produktivitas mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelatihan, pemagangan, sertifikasi dan produktivita

Seksi pelatihan, Pemagangan, Sertifikasi dan Produktivitas dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pelatihan, pemagangan dan sertifikasi melalui pembinaan lembaga pelatihan kerja (LPK), Pembinaan Usaha kerja mandiri serta produktivitas tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran.
- b. Pelaksanaan dan perencanaan kebijakan teknis pelatihan, pemagangan dan sertifikasi melalui pembinaan lembaga pelatihan kerja (LPK), Pembinaan Usaha kerja mandiri serta produktivitas tenaga kerja.
- c. Pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis kebijakan pelatihan, pemagangan dan sertifikasi.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur sipil Negara
- e. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pembuatan pelaporan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4.2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja (IPK)

Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja (IPK) mempunyai tugas menyusun, merencanakan,

merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja (IPK) Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja (IPK) dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- b. Pelaksanaan perencanaan kebijakan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- c. Pelaksanaan pengembangan, pembuatan konsep dan pengkajian ulang hasil analisis kebijakan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur sipil Negara
- e. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pembuatan pelaporan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4.3. Seksi Transmigrasi

Seksi Transmigrasi mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis transmigrasi.

Seksi Transmigrasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis penyiapan lahan dan pengelolaan pemukiman, pengadaan sarana transmigrasi, penyuluhan, pembinaan dan pengembangan usaha transmigrasi.
- b. Pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis penyiapan lahan dan pengelolaan pemukiman, pengadaan

- sarana transmigrasi, penyuluhan, pembinaan dan pengembangan usaha transmigrasi.
- c. Pelaksanaan pengembangan, dan pengkajian ulang hasil analisis kebijakan penyiapan lahan dan pengelolaan pemukiman, pengadaan sarana transmigrasi, penyuluhan, pembinaan dan pengembangan usaha transmigrasi.
- g. Pelaksanaan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur sipil Negara
- h. Pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pembuatan pelaporan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan, sertifikasi dan pemagangan bagi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis pelatihan keterampilan dan rencana kerjasama pelatihan keterampilan dengan instansi terkait, swasta dan lembaga latihan kerja atau pihak ketiga serta pelatihan swadana.
2. Pelaksanaan program kegiatan pelatihan keterampilan institusional, non institusional atau mobile training unit (MTU), pelatihan produksi dan uji keterampilan.
3. Pemasaran program dan fasilitas UPTD BLKI, hasil produksi dari pelatihan, jasa/konsultasi pelayanan informasi pelatihan keterampilan.
4. Penyusunan program pelatihan, pemagangan, pelaksanaan kegiatan OJT.

5. Penyusunan monitoring dan evaluasi program pelatihan.

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, disnaker memiliki lingkup isu-isu penting urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian adalah :

- Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja
- Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan
- Pengembangan kawasan Transmigrasi dan Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra PD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh PD, dengan arahan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap PD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dilakukan dengan melakukan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Bangka Belitung.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak secara langsung menampung atau mengakomodir program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi maupun PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan hasil musrenbang kabupaten/kota dan usulan tersebut menjadi bagian dari perencanaan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

2.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Pembangunan jangka panjang Bidang Ketenagakerjaan adalah melalui kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya lapangan kerja formal yang luas serta meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Selain itu, diharapkan pula terciptanya pasar kerja fleksibel yang ditandai dengan produktivitas pekerja yang tinggi, pengelolaan pelatihan tenaga kerja bagi program pelatihan strategis, kompetensi pekerja yang sesuai dengan dinamika kebutuhan industri dan persaingan global, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian perselisihan industrial yang memuaskan semua pihak.

Sedangkan pembangunan Bidang Ketransmigrasian diarahkan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan, pembangunan perdesaan di wilayah tertinggal, wilayah perbatasan, wilayah strategis dan cepat tumbuh serta pengembangan ekonomi lokal dan daerah.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tujuan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada 1 (satu), yaitu :

1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK).

Adapun Sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja ada 4, yaitu :

1. Meningkatnya Tenaga Kerja yang Di tempatkan;
2. Meningkatnya Produktifitas Kawasan Transmigrasi;
3. Meningkatnya pengetahuan para pelaku industri yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan;
4. Meningkatnya Perusahaan yang patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel berikut ini :

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Tingkat Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang ditempatkan	Persentase Tenaga Kerja Yang ditempatkan	1,6%	3,03%	4,46%	5,59%	6,72%
			Meningkatnya Produktivitas Kawasan transmigrasi	Persentase Produktivitas Kawasan transmigrasi	11%	12%	13%	20%	15%
			Meningkatnya Pengetahuan Para Pelaku Industri Yang Mematuhi Peraturan Ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan Perusahaan yang Menjalankan Norma K3	12%	15%	18 %	21%	25%
			Meningkatnya Perusahaan Yang Patuh Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan Perusahaan yang Menjalankan Norma K3	2,3%	3,3%	5 %	6,6%	8,3%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana kerja program Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu urusan rutin, wajib, dan urusan pilihan.

Urusan rutin

1. Urusan Rutin sebanyak 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah;
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Urusan Wajib :

Program wajib sebanyak 6 program yaitu:

1. Program Perencanaan Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.
3. Program Penempatan Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;

- c. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
 - d. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi;
 - e. Kegiatan Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - f. Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
4. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan kegiatan :
- a. Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja;
 - b. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi;
 - c. Kegiatan Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Menengah.
5. Program Hubungan Industrial, dengan kegiatan :
- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1b(satu) Kabupaten/Kota;
 - b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi;
 - c. Kegiatan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
6. Program Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan kegiatan :
- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Urusan Pilihan

Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemanthapan.

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Pangkalpinang, April 2022
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ir. Hj. ELFIYENA
Pembina Utama Madya
NIP. 19620915 199003 2 001